



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Melanthon Siregar No.36 Pematangsiantar 21128 (0622) 30035

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kutipan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan
2. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit
3. Surat Keterangan Kematian dari Dinas Kesehatan
4. Asli Akta Kelahiran
5. Asli Kartu Keluarga (KK) dan KTP.el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk/pelapor datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengisi formulir F2.06 dengan melampirkan kelengkapan berkas persyaratan akta kematian
2. Penduduk/pelapor dan 2 (dua) orang saksi menandatangani Buku Register Akta Kematian
3. Kasi Pencatata Kelahiran dan kematian melakukan verifikasi dan validasi data dengan melampirkan lembar disposisi
4. Berkas yang telah lengkap diparaf oleh Kasi Pencatatan Kelahiran dan Kematian dan diteruskan kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
5. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi berkas dan membubuhkan paraf dilembar disposisi untuk diteruskan kepada Sekretaris
6. Berkas yang telah lengkap didisposisi oleh Sekretaris untuk diproses dan diserahkan kepada operator untuk dicetak
7. Balanko KAta Kematian yang telah dicetak dicatitkan kedalam Buku Register Akta Kematian dan selanjutnya diparaf oleh Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil untuk diteruskan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Sekretaris untuk ditandatangani

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Melanthon Siregar No.36 Pematangsiantar 21128 (0622) 30035

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan